

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bagian ini akan diberikan simpulan dari semua yang telah dibicarakan. Berdasarkan analisis penulis terhadap apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah ilegal masyarakat Jawa Timur, perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, dan pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah ilegal masyarakat Jawa Timur itu antara lain: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum positif dan hukum agama, (2) Minimnya respons sebagian masyarakat terhadap hukum pernikahan, (3) Ketentuan tentang pencatatan pernikahan yang kurang tegas, (4) Ketatnya izin poligami, (5) Faktor ketidakharmonisan keluarga, (6) Faktor lemahnya ekonomi, (7) Faktor ketidaktegasan hukum di masyarakat, (8) Faktor sosial dan psikologis, dan (9) Faktor pemahaman yang salah terhadap tokoh panutan.

Kedua, bahwa perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal antara lain: (1) Secara umum nikah ilegal adalah sah menurut hukum Islam, (2) Lebih banyak merugikan pihak perempuan maupun anak hasil nikah ilegal, (3) Sulit bersosialisasi dengan masyarakat, (4) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum negara maupun di mata masyarakat

sekitar, (5) Akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi, (6) Jika terlanjur nikah ilegal, seharusnya segera dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah.

Ketiga, bahwa pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur terdapat sembilan pola atau tipologi, berikut ini:

1. **Nikah Ilegal Dewasa *Jahr***, memiliki karakteristik antara lain; bahwa di mana nikah tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon suami dan istri yang sudah cukup umur, dihadiri oleh keluarga dekat dengan menyelenggarakan resepsi *walimah al 'ursh* yang cukup meriah, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Nikah tipologi pertama ini bersifat tetap ilegal.
2. **Nikah Ilegal Dewasa *Sirri***, memiliki karakteristik antara lain; bahwa nikah tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon suami dan calon istri yang sudah cukup umur, tidak mendapat izin dari istri sebelumnya, tidak dihadiri oleh keluarga dekat, tidak ada resepsi *walimah al 'ursh*, nikahnya tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Nikah tipologi kedua ini bersifat tetap ilegal. Dikatakan tetap ilegal karena tidak ada inisiatif dari kedua mempelai untuk mencatatkan nikah tersebut.
3. **Nikah Ilegal Belum Dewasa *Jahr***, memiliki karakteristik antara lain: bahwa nikah tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, belum cukup umur, disaksikan orang banyak, kedua mempelai masih bersekolah, nikah ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami-istri,

sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab, biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dahulu, setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur pernikahan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN.

4. **Nikah Ilegal Belum Dewasa *Sirri***, memiliki karakteristik antara lain: bahwa nikah tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon mempelai belum cukup umur, disaksikan orang sedikit (terbatas), kedua mempelai masih bersekolah, nikah ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami-istri, sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab, biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu, setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur pernikahan, maka mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN.
5. **Nikah Ilegal Praktis**, memiliki karakteristik antara lain: sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon mempelai sudah cukup umur, mendapat persetujuan dari kedua keluarga calon pengantin, tidak memiliki biaya yang cukup, enggan mengurus administrasi di KUA, dan tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Karena tidak ada keinginan untuk dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan, maka nikah ini bersifat tetap ilegal.

6. **Nikah Ilegal Impor**, memiliki karakteristik antara lain: sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon mempelai sudah cukup umur, mendapat persetujuan dari kedua keluarga pengantin, dilangsungkan di luar daerah atau di luar negeri, akta nikahnya berasal dari luar daerah atau dari luar negeri, jika terjadi perceraian atau berkebutuhan terhadap buku nikah tersebut, maka keduanya harus mengurus buku nikah tersebut di Indonesia, yakni di KUA. Tipologi nikah ilegal impor ini bersifat ilegal tentatif, karena mempelai tersebut berkeinginan untuk mengurus administrasi untuk mendapatkan buku nikah di KUA.
7. **Nikah Ilegal Kedinasan**, memiliki karakteristik antara lain: sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon mempelai sudah cukup umur, untuk menghindari zina, untuk memenuhi kebutuhan biologis, karena sedang melakukan kedinasan/pendidikan, dan tidak dicatatkan di KUA. Karena tidak dicatatkan di KUA, maka nikah seperti ini bersifat ilegal tetap.
8. **Nikah Ilegal Duka Cita**, memiliki karakteristik antara lain: sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon suami dan istri yang sudah cukup umur, dihadiri oleh keluarga dekat, karena salah satu di antara kedua orang tua calon suami atau istri tersebut meninggal dunia dalam kurun satu tahun nikah, karena belum pada hari H nikahnya, mengikuti adat setempat, disaksikan orang banyak termasuk para pelayat jenazah, tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Nikah tipologi kedelapan ini bersifat ilegal tentatif. Karena pernikahan tersebut akan diulangi lagi atau diurus sesuai hari H yang tercatat di KUA.

9. **Nikah Ilegal Oknum**, memiliki karakteristik antara lain: bahwa nikah tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon suami dan calon istri yang sudah cukup umur, nikah tersebut dilaksanakan di hadapan publik, dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (*Modin*) atau oknum. Namun demikian identitas kedua mempelai telah dipalsukan oleh oknum Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut. Pemalsuan identitas ini diketahui setelah kedua suami-istri tersebut telah mengurus Akta Nikah ke KUA untuk keperluannya. Nikah tipologi kesembilan ini bersifat ilegal tentatif atau sementara. Untuk menjadi legal nikah tersebut, maka suami-istri yang akta nikahnya telah dipalsukan tersebut, kemudian mengurusnya kembali.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian tentang Nikah Ilegal Perspektif Ulama di Jawa Timur ini, yaitu tentang pola Nikah Ilegal masyarakat Jawa Timur yang penulis kategorisasikan menjadi sembilan tipologi yaitu: (1) Nikah Ilegal Dewasa *Jahr*, (2) Nikah Ilegal Dewasa *Sirri*, (3) Nikah Ilegal Belum Dewasa *Jahri*, (4) Nikah Ilegal Belum Dewasa *Sirri*, (5) Nikah Ilegal Praktis, (6) Nikah Ilegal Impor, (7) Nikah Ilegal Kedinasan, (8) Nikah Ilegal Duka Cita, (9) Nikah Ilegal Oknum, maka implikasinya terhadap temuan di atas diharapkan bahwa pemahaman terhadap konsep atau

kaidah ¹ (Kebijakan pemimpin atas rakyat bergantung pada maslahat) sebagai dasar keabsahan pernikahan secara hukum positif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4–10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum bisa menyelesaikan masalah ”nikah ilegal”, sebab dalam kenyataannya masih ditemukan di sebagian daerah di wilayah kerja Kementerian Agama Jawa Timur masih terjadi praktik nikah ilegal tersebut.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dampak dari konsep kebijakan publik sebagai dasar keabsahan pernikahan secara hukum positif masih mengharuskan adanya aturan yang lebih konkret dan tegas tentang sanksi hukum bagi mereka yang tidak mau melakukan pencatatan nikah mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sebab pencatatan pernikahan itu dampak kemaslahatannya bukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi di sisi yang lain juga berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya. Berdasarkan kaidah yang berbunyi;

2

Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain harus diprioritaskan atas perbuatan yang hanya sebatas kepentingan pribadi.

Maksudnya adalah semua perbuatan yang hasil kemanfaatannya dapat dirasakan oleh orang lain, harus diprioritaskan atas perbuatan yang hasil kemanfaatannya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Dari

¹ Imam al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazhīr* (Beirut: Dar-al-Kutub, 2000), 99. Lihat juga Khalifah, *Falsafah Maqasid al-Tashī'iy fi Fiqh al-Islami* (Cairo: Maktabah Dar al-Fikr al-Khurtumi, 1992), 59.

² Imam al-Suyuti, *Al-Ashbah...*, 99.

konsep ini pula, muncul ketetapan hukum bahwa nikah ilegal hukumnya adalah *sah li dhatih* (صح لذاته) karena sudah terpenuhinya semua syarat dan rukunnya, dan *batal li ghari dhatih* (بطل لغير ذاته) karena tidak mengikuti aturan negara.

C. Keterbatasan Studi

Berkaitan dengan kajian penulis terhadap Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama di Jawa Timur, maka penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Sekalipun memang demikian, dalam ranah penelitian kualitatif, penulis melihat masih banyak celah yang bisa dilakukan oleh peneliti lain, khususnya yang berkaitan dengan kategorisasi Nikah Ilegal adalah sangat mungkin belum mencakup seluruh kategorisasi yang ada. Kategorisasi yang dikemukakan sebatas yang bisa dilihat pada kajian tentang Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama di Jawa Timur saja. Oleh karena itu, sangat mungkin sekali kategorisasi itu bertambah dan sebaliknya berkurang untuk objek penelitian yang lain.

Selain itu konsep-konsep yang diajukan untuk menggambarkan kategorisasi Nikah Ilegal, misalnya (1) Nikah Ilegal Dewasa *Jahr*, (2) Nikah Ilegal Dewasa *Sirri*, (3) Nikah Ilegal Belum Dewasa *Jahr*, (4) Nikah Ilegal Belum Dewasa *Sirri*, (5) Nikah Ilegal Praktis, (6) Nikah Ilegal Impor, (7) Nikah Ilegal Kedinasan, (8) Nikah Ilegal Duka Cita, dan (9) Nikah Ilegal Oknum, sangat mungkin menghasilkan diskusi yang panjang. Apalagi kategorisasi itu hanyalah didasarkan atas kajian tentang Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama di Jawa Timur yang menonjol saja.

Kelemahan lainnya, khususnya dari sisi metodologis, penelitian ini hanya memperhatikan kajian tentang Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama di Jawa Timur yang hanya berhubungan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah ilegal masyarakat Jawa Timur, perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, dan pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur. Cara seperti itu tentu saja jika dilihat dari aspek-aspek lain, menginginkan gambaran yang lebih luas masih belum terjawab. Pembatasan ini sengaja dilakukan untuk memperoleh kedalaman kajian, walaupun harus mengorbankan aspek keluasan yang sering kali justru diperlukan.

D. Rekomendasi

Dari penyajian fakta dari fenomena nikah ilegal seperti di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam nikah ilegal memunculkan banyak sekali kelemahan dan ancaman. Kekuatan yang ada tidak bisa menghindarkan diri dari kelemahan dan ancaman-ancaman yang akan muncul. Satu-satunya cara untuk mengatasi problem yang sudah terjadi adalah dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk menghilangkan hampir semua kelemahan dan ancaman yang akan timbul. Ada 2 peluang yang ditawarkan sesuai dengan kadar kekuatannya yaitu:

1. Mencatatkan Pernikahan dengan *Itsbat Nikah*.

Bagi yang beragama Islam yang pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikah* ke

Pengadilan Agama (KHI, pasal 7 ayat 2). *Itsbat nikah* dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal: (a) Dalam rangka Penyelesaian Perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, (d) Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 (KHI, pasal 7 ayat 3). Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan tersebut dapat dipergunakan, maka permohonan pengesahan pernikahan bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Tetapi untuk pernikahan bawah tangan (nikah *sirri*) yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya dimungkinkan *itsbat nikah* dalam rangka proses perceraian. Hal ini akan sulit sekali bagi pasangan nikah ilegal yang justru ingin melanggengkan nikahnya secara resmi. Bila permohonan ditolak, jalan keluar yang dilakukan adalah menikah (lagi) secara resmi dan tentunya dengan prosedur awal lagi.

Selanjutnya, berkaitan dengan pasal 7 KHI terutama pada butir a dan butir e masih rancu. Pasal-pasal tersebut berdiri sendiri atau merupakan satu kesatuan masih sulit untuk diidentifikasi. Kasus pengesahan nikah ilegal secara resmi, meski tidak dalam rangka perceraian otomatis sudah masuk dalam alasan pengajuan *itsbat* point e, yaitu bahwa pernikahan mereka tidak mempunyai halangan pernikahan. Fakta yang terjadi di lapangan, menunjukkan bahwa proses

itsbat yang sering diajukan adalah pernikahan yang dilakukan pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun yang berkaitan dengan nikah ilegal, sejauh ini sangat tergantung pada kebijaksanaan Hakim. Misalnya pasangan nikah ilegal yang sudah mempunyai anak dan ingin pengesahan secara resmi, biasanya Hakim lebih memandang kepada sisi kemaslahatan pasangan.

Meskipun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 KHI, pertimbangan *maqasid al-shari'ah* lebih dikedepankan. Contoh kasus yang sudah terjadi adalah pengajuan *itsbat* nikah oleh Ayu Azhari, yang menuntut keabsahan nikahnya dengan Mike Tramp. Meski nikah sirrinya dilakukan pasca berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974, permohonan *itsbat*nya dikabulkan. Sehingga pasangan tersebut sudah terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum.

Syarat-syarat pengajuan permohonan *itsbat* nikah antara lain (1) KTP pihak-pihak yang berkepentingan, (2) Surat Penolakan dari KUA setempat, (surat keterangan ini menegaskan penolakan pihak KUA untuk mengeluarkan surat Nikah, sampai mendapatkan surat pengesahan dari Pengadilan Agama setempat).

Proses *itsbat* nikah tersebut tidak terlalu rumit sebagaimana persidangan-persidangan yang lain. Bila bukti fisik nikah ilegalnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, maka *itsbat* diterima dan akta nikah bisa dikeluarkan sesuai dengan tanggal nikah ilegal. Dengan status tersebut, otomatis status anak akan bisa diurus dan anak bisa

memperoleh akta yang sah. Namun jika nikah ilegal tidak bisa dibuktikan, atau *itsbatnya* ditolak oleh Pengadilan Agama, maka langkah berikutnya adalah menikah ulang dengan pernikahan baru. Hukum tidak berlaku surut, dengan demikian status anak yang lahir sebelum pernikahan ulang tetap sebagai anak di luar nikah, kecuali bila anak lahir setelah pernikahan ulangnya, maka status anak tersebut adalah anak sah secara hukum.

Dengan permohonan *itsbat nikah*, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dalam pernikahan ilegalnya akan bisa di atasi. Dalam hal nikah ilegal yang sudah terjadi, segeralah pihak perempuan aktif mempertanyakan kembali statusnya lewat *itsbat nikah*. Supaya segera ada perlindungan hukum terhadapnya.

Pada dasarnya, tujuan nikah adalah menciptakan ketenangan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Bukan hanya keabsahan secara agama, tapi juga harus ada keabsahan hukum.

2. Mengadakan *Walimah al 'Ursh*

Walimah al 'ursh atau resepsi nikah ini hanya sebagai bentuk rasa syukur dengan cara memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa telah terjadi nikah yang resmi antara sepasang laki-laki dan perempuan. Hal ini akan mengurangi problem sosial, dan mengurangi opini masyarakat tentang prasangka negatif atas pernikahan yang terjadi. Dengan *walimah al 'ursh* ini diharapkan mempelai bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara baik tanpa khawatir ada

gunjingan yang membebani batinnya. Jadi tidak ada alasan mengapa nikah harus dirahasiakan bila memang sudah mampu dan siap secara lahir dan batin. Karena nikah adalah perbuatan hukum, yang harus ditegaskan dalam surat nikah, demikian juga nikah adalah rahmat, yang harus disebarakan kepada sesama supaya tidak menimbulkan fitnah.

Mencerna kembali problematika yang menyertai nikah ilegal, sebenarnya sangat tergantung bagaimana perempuan memposisikan statusnya dalam nikah. Bila perempuan tetap berpegang pada keabsahan nikah ilegal dengan mengesampingkan hak-hak yang seharusnya ia peroleh, maka kaum lelaki akan merasa semakin nyaman memposisikan sebagai suami tanpa sedikitpun ada beban hukum. Tapi bila perempuan menyadari bahwa ada prinsip kesetaraan dalam relasi pernikahan, ada prinsip keseimbangan antara suami dengan istri, ada hak dan kewajiban, maka seharusnya payung hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintah melalui UU Pernikahan di manfaatkan.

Pada prinsipnya, konsep nikah sesuai *maqasid al-shari'ah* sudah jelas diperuntukkan kelanggengan nikah yang mawaddah wa rahmah sampai akhir zaman. Proses nikah ilegal mungkin bisa dikatakan sah secara agama, membawa ketenangan batin, terhindar dari zina dan sebagainya. Tapi hanya untuk beberapa saat saja, karena sederet permasalahan yang menyertaipun sudah terbaca bahkan sebelum pernikahan berlangsung. Seharusnya kaidah fiqhiyah "*dar'u al-mafasid*

muqaddamun 'ala>jalbi al-mas'ibih' lebih sesuai diterapkan, karena menghindari kemafsadatan harus didahulukan daripada menutup kemaslahatan. Hal ini nampak sekali dalam nikah ilegal, yang meski sah secara agama, namun orang sengaja menutup mata atas resiko-resiko dan kemandlaratan yang akan terjadi. Bila sudah seperti ini, haruskan nikah ilegal dibiarkan merebak dengan membiarkan kaum perempuan sebagai korban. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, jadi kasus nikah ilegal tersebut perlu ditinjau ulang keabsahannya.

Selain itu, tentang pandangan masyarakat terhadap “nikah ilegal adalah perbuatan yang sah-sah saja” perlu diluruskan agar tidak menjadi preseden buruk bagi generasi masa depan. Oleh sebab itu masyarakat Islam Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur untuk senantiasa menghindarkan diri dari praktik nikah ilegal, mengingat akibat-akibat negatifnya lebih banyak dari pada akibat positifnya.

3. Sosialisasi Terhadap Pemahaman Hukum

Sosialisasi tentang pemahaman hukum perkawinan (hukum positif) dan hukum munakahat perlu ditingkatkan, baik melalui pertemuan-pertemuan tokoh masyarakat maupun melalui media.

Di samping itu, penyuluhan tentang sadar hukum masyarakat perlu digalakkan, termasuk sanksi hukum bagi pelanggar Undang-undang perkawinan perlu disesuaikan atau diperberat.

